

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
2005

Kpt 40/KEP/KPUD/TAHUN 2005, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN
HASIL DAN PENGUMUMAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 39 menyatakan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pertama dinyatakan sebagai pasangan terpilih (pemenang) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005.
- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 22 Tahun 2003, UU No 10 tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU RI No 33 Tahun 2004, UU No 34 Tahun 2004, Kepres No 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005, Kpts KPU No 172 Tahun 2003, PKPU Kab Sumbawa barat No 01 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2005.
- Lamp.: 6 hlm.